



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sutrisno Bin Indra Jaya**
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 37/25 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Sadai Gang Kesturi I Blok F No.13 Kel.

Sadai Kec. Bengkong Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Sutrisno Bin Indra Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020

Terdakwa Sutrisno Bin Indra Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020

sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa Sutrisno Bin Indra Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26

September 2020

Terdakwa Sutrisno Bin Indra Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020

Terdakwa Sutrisno Bin Indra Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ELISUWITA SH, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat(2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik hotam berisikan 1(satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 95(sembilan puluh lima) gram;
  - 1(satu) unit handphone Nokia 107 warna hitam dengan kartu AS Nomor 082391008283;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Surat Pembebasan Bersyarat Narapidana atas nama SUTRISNO Bin INDRA JAYA;Dikembalikan kepada terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA .
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2020, bertempat di kos-kosan Happy Valley Garden Blok E No.57 Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dalam bentuk bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib. Terdakwa dihubungi seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Iwan Hai (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang dan menjanjikan upah untuk mengantar sabu tersebut sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan atas tawaran Sdr. Iwan Hai tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 4 Juli 2020 Sdr. Iwan Hai menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang menemuinya di Harbour Bay lalu Terdakwa berangkat ke harbour Bay dan sesampainya di Harbour Bay Terdakwa dihubungi Sdr. Iwan Hai agar Terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik hitam berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus dengan plastik bening di depan Harbour Bay tepatnya di pinggir jalan besar yang akan diserahkan kepada pembeli dari Tanjung Pinang yang nantinya akan menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik hitam berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus dengan plastik bening tersebut dan memasukkannya ke dalam celana Terdakwa bagian depan di bawah perut lalu membawanya ke kamar kos teman Terdakwa yang dikenal Terdakwa bernama Sdr. Simin Alias Gandi (DPO) di kos-kosan Happy Valley Garden Blok E No.57 Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan setelah bertemu dengan Sdr. Simin Als Gandi, Terdakwa minta ijin kepada Sdr. Simin Als Gandi untuk menumpang di kosan Sdr. Simin Als Gandi karena Terdakwa akan melakukan transaksi sabu di kosan Sdr. Simin als Gandi dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) bila transaksi sabu tersebut selesai dan Sdr. Simin Als Gandi setuju dan tidak lama kemudian Sdr. Simin Als Gandi keluar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm



rumah dan menyerahkan kamar kosnya kepada Terdakwa dan tidak lama berselang seseorang menghubungi Terdakwa dan mengatakan ianya adalah orang yang dimaksud Sdr. Iwan Hai dari Tanjung Pinang lalu Terdakwa sepakat dengannya akan bertemu di depan pom bensin BCA Jodoh dan sebelum berangkat 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lemari Sdr. Simin Als Gandi lalu Terdakwa menemuinya orang yang akan membeli sabu tersebut dan membawanya ke kos-kosan Sdr. Simin Als Gandi dan di dalam kamar kos-kosan Sdr. Simin als Gandi tersebut Terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan sabu sesuai yang diperintahkan Sdr. Iwan Hai, namun pembeli tersebut minta untuk dicoba terlebih dahulu, lalu Terdakwa mempersiapkan alat untuk mencobanya dan pada saat Terdakwa mempersiapkan kelengkapan alat untuk mencobanya, Pembeli tersebut pamit mau ke toilet dulu dan keluar kamar dan tidak lama berselang datang beberapa orang Polisi berpakaian preman dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus kristal warna bening yang diduga sabu dan ketika Polisi mempertanyakannya Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus kristal warna bening yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditres Narkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam nomor : R-PP.01.01.952.07.20.3789 tanggal 13 Juli 2020 disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium serbuk kristal tersebut Positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 160/02400/2018 tanggal 04 Juli 2020 diperoleh jumlah berat penimbangan barang bukti yang diduga sabu seberat 95(sembilan puluh lima) gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di kos-kosan Happy Valley Garden Blok E No.57 Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram* yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib. Terdakwa dihubungi seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Iwan Hai (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang dan menjanjikan upah untuk mengantar sabu tersebut sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan atas tawaran Sdr. Iwan Hai tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 4 Juli 2020 Sdr. Iwan Hai menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang menemuinya di Harbour Bay lalu Terdakwa berangkat ke harbour Bay dan sesampainya di Harbour Bay Terdakwa dihubungi Sdr. Iwan Hai agar Terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik hitam berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus dengan plastik bening di depan Harbour Bay tepatnya di pinggir jalan besar yang akan diserahkan kepada pembeli dari Tanjung Pinang yang nantinya akan menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik hitam berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus dengan plastik bening tersebut dan memasukkannya ke dalam celana Terdakwa bagian depan di bawah perut lalu membawanya ke kamar kos teman Terdakwa yang dikenal Terdakwa bernama Sdr. Simin Alias Gandi (DPO) di kos-kosan Happy Valley Garden Blok E No.57 Sei Jodoh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan setelah bertemu dengan Sdr. Simin Als Gandhi, Terdakwa minta ijin kepada Sdr. Simin Als Gandhi untuk menumpang di kosan Sdr. Simin Als Gandhi karena Terdakwa akan melakukan transaksi sabu di kosan Sdr. Simin als Gandhi dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) bila transaksi sabu tersebut selesai dan Sdr. Simin Als Gandhi setuju dan tidak lama kemudian Sdr. Simin Als Gandhi keluar rumah dan menyerahkan kamar kosnya kepada Terdakwa dan tidak lama berselang seseorang menghubungi Terdakwa dan mengatakan ianya adalah orang yang dimaksud Sdr. Iwan Hai dari Tanjung Pinang lalu Terdakwa sepakat dengannya akan bertemu di depan pom bensin BCA Jodoh dan sebelum berangkat 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lemari Sdr. Simin Als Gandhi lalu Terdakwa menemuinya orang yang akan membeli sabu tersebut dan membawanya ke kos-kosan Sdr. Simin Als Gandhi dan di dalam kamar kos-kosan Sdr. Simin als Gandhi tersebut Terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan sabu sesuai yang diperintahkan Sdr. Iwan Hai, namun pembeli tersebut minta untuk dicoba terlebih dahulu, lalu Terdakwa mempersiapkan alat untuk mencobanya dan pada saat Terdakwa mempersiapkan kelengkapan alat untuk mencobanya, Pembeli tersebut pamit mau ke toilet dulu dan keluar kamar dan tidak lama berselang datang beberapa orang Polisi berpakaian preman dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus kristal warna bening yang diduga sabu dan ketika Polisi mempertanyakannya Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus kristal warna bening yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditres Narkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam nomor : R-PP.01.01.952.07.20.3789 tanggal 13 Juli 2020 disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium serbuk kristal tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 160/02400/2018 tanggal 04 Juli 2020 diperoleh jumlah berat penimbangan barang bukti yang diduga sabu seberat 95(sembilan puluh lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANDRY GARCIA** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib di Dalam Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam bersama rekan - rekan karena Terdakwa diduga telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan dan sita pada saat itu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan setelah ditimbang seberat 95 (sembilan puluh lima) gram.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA mengakui bahwa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang telah kami temukan / sita dari didepan Kamar No. 8, Kos - kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam ditempat Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA ditangkap adalah benar miliknya.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA mengakui bahwa dirinya telah meletakkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening didepan Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam sekira 5 (lima) menit sebelum Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 18.55 Wib .
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA mengakui bahwa pemilik Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam tempat Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA ditangkap adalah milik teman Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA yaitu seorang laki – laki yang Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA panggil dengan sebutan SAMIN alias GANDI (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA di Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam saat itu Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA sendiri saja dan saudara SAMIN alias GANDI (DPO) yang dimaksud nya tersebut tidak ada.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA menjelaskan bahwa maksud dan tujuan nya telah meminjam kamar saudara SAMIN alias GANDI (DPO) tersebut adalah untuk tempat dilakukan transaksi memberikan sabu kepada orang yang mau menerima Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA mengakui bahwa telah mendapatkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening di depan Hardour Bay tepatnya di pinggir jalan besar atas perintah / suruhan saudara IWAN HAI (DPO) di depan Hardour Bay tepatnya di pinggir jalan besar atas perintah / suruhan saudara IWAN HAI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA mengakui bahwa saudara IWAN HAI (DPO) saat itu telah memerintahkan / menyuruh dirinya untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening di depan Hardour Bay tepatnya di pinggir jalan besar pada awalnya dihari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm





dan saat itu saudara IWAN HAI (DPO) ada menawarkan Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA pekerjaan yaitu untuk mengambil dan lalu mengantarkan Sabu dan setelah Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA menyetujui dan atau menerima pekerjaan tersebut selanjutnya saudara IWAN HAI (DPO) menghubungi Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA kembali dan lalu menyuruh Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA untuk mengambil Sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib.

- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA menjelaskan bahwa pada saat itu saudara IWAN HAI (DPO) telah memerintahkan / menyuruh Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA untuk mengantarkan / berikan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada seseorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang merupakan orang dari Tanjung Pinang (Mr. X) dan Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA tidak mengenal dengan orang yang dimaksud.

- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA mengakui bahwa telah dijanjikan upah oleh saudara IWAN HAI (DPO) dalam hal ini yaitu berupa uang sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) yang nama uang tersebut nantinya akan diberikan oleh Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA kepada saudara SAMIN alias GANDI (DPO) sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk meminjam kamar yang akan dipakai oleh Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA untuk tempat melakukan transaksi memberikan Sabu lalu sisanya sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang / upah yang akan Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA terima namun upah tersebut belum ada Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA terima karena Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib, saya saksi BRIGADIR ANDRY GARCIA bersama saksi BRIPTU AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN dan saksi BRIPTU NOVRI EDI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SUTRISNO memiliki Narkotika jenis sabu di Dalam Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan Setelah kami mendapatkan ciri-cirinya lalu kami lakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat dimaksud lalu



sesampainya kami ditempat tersebut dan sekira pukul 19.00 wib lalu kami langsung masuk kedalam kos – kosan yang telah dicurigai dan didalam kamar dimaksud kami melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang cirri – cirinya sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan dan setelah itu kamipun memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan selanjutnya kami melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Securiti yang saat itu sedang bertugas di tempat kejadian tersebut dan saat itu laki – laki dimaksud mengakui bernama SUTRISNO Bin INDRA JAYA lalu pada saat kami melakukan pengeledahan kami ada menemukan serta menyita 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari depan Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam tempat terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA dilakukan penangkapan selanjutnya kami menanyakan siapakah pemilik dari Sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut adalah miliknya dan ianya yang telah meletakkan Sabu tersebut di depan Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam tempat terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA dilakukan penangkapan, setelah itu kami menanyakan kepada terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA apakah maksud dan tujuannya telah meletakkan Sabu tersebut di depan Kamar No. 8 Kos-kosan tersebut lalu terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA mengakui bahwa Sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang laki – laki dari tanjung Pinang (Mr.X) atas perintah dari saudara IWAN HAI (DPO). Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap saudara IWAN HAI (DPO) namun tidak ditemukan

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut.

**2. Saksi NOVRI EDI** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib di Dalam Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm*



Kec. Batu Ampar – Kota Batam bersama rekan - rekan karena Terdakwa diduga telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa benar Saksi dan rekannya melakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan dan sita pada saat itu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan setelah ditimbang seberat 95 (sembilan puluh lima) gram.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA mengakui bahwa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang telah kami temukan / sita dari didepan Kamar No. 8, Kos - kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam ditempat Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA ditangkap adalah benar miliknya.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA mengakui bahwa dirinya telah meletakkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening didepan Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam sekira 5 (lima) menit sebelum Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 18.55 Wib .
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA mengakui bahwa pemilik Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam tempat Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA ditangkap adalah milik teman Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA yaitu seorang laki – laki yang Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA panggil dengan sebutan SAMIN alias GANDI (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA di Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam saat itu Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA sendiri saja dan saudara SAMIN alias GANDI (DPO) yang dimaksud nya tersebut tidak ada.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA menjelaskan bahwa maksud dan tujuan nya telah meminjam kamar saudara SAMIN alias GANDI (DPO) tersebut adalah untuk tempat dilakukan transaksi memberikan sabu kepada orang yang mau menerima Sabu tersebut.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm



- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA mengakui bahwa telah mendapatkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening di depan Hardour Bay tepatnya di pinggir jalan besar atas perintah / suruhan saudara IWAN HAI (DPO) di depan Hardour Bay tepatnya di pinggir jalan besar atas perintah / suruhan saudara IWAN HAI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA mengakui bahwa saudara IWAN HAI (DPO) saat itu telah memerintahkan / menyuruh dirinya untuk mengambil 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening di depan Hardour Bay tepatnya di pinggir jalan besar pada awalnya dihari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib dan saat itu saudara IWAN HAI (DPO) ada menawarkan Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA pekerjaan yaitu untuk mengambil dan lalu mengantarkan Sabu dan setelah Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA menyetujui dan atau menerima pekerjaan tersebut selanjutnya saudara IWAN HAI (DPO) menghubungi Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA kembali dan lalu menyuruh Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA untuk mengambil Sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA menjelaskan bahwa pada saat itu saudara IWAN HAI (DPO) telah memerintahkan / menyuruh Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA untuk mengantarkan / berikan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada seseorang laki – laki yang tidak dikenalnya yang merupakan orang dari Tanjung Pinang (Mr. X) dan Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA tidak mengenal dengan orang yang dimaksud.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA mengakui bahwa telah dijanjikan upah oleh saudara IWAN HAI (DPO) dalam hal ini yaitu berupa uang sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) yang nama uang tersebut nantinya akan diberikan oleh Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA kepada saudara SAMIN alias GANDI (DPO) sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk meminjam kamar yang akan dipakai oleh Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA untuk tempat melakukan transaksi memberikan Sabu lalu sisanya sebesar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang / upah yang akan Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA terima namun upah tersebut belum ada Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA terima karena Terdakwa SUTRISNO bin INDRA JAYA ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib, saya saksi BRIGADIR ANDRY GARCIA bersama saksi BRIPTU AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN dan saksi BRIPTU NOVRI EDI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SUTRISNO memiliki Narkotika jenis sabu di Dalam Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan Setelah kami mendapatkan ciri-cirinya lalu kami lakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat dimaksud lalu sesampainya kami ditempat tersebut dan sekira pukul 19.00 wib lalu kami langsung masuk kedalam kos – kosan yang telah dicurigai dan didalam kamar dimaksud kami melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang cirri – cirinya sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan dan setelah itu kamipun memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan selanjutnya kami melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Securiti yang saat itu sedang bertugas di tempat kejadian tersebut dan saat itu laki – laki dimaksud mengakui bernama SUTRISNO Bin INDRA JAYA lalu pada saat kami melakukan pengeledahan kami ada menemukan serta menyita 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari depan Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam tempat terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA dilakukan penangkapan selanjutnya kami menanyakan siapakah pemilik dari Sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut adalah miliknya dan ianya yang telah meletakkan Sabu tersebut di depan Kamar No. 8, Kos-kosan Komplek Happy Valley Garden Blok E No. 57, Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam tempat terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA dilakukan penangkapan, setelah itu kami menanyakan kepada terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA apakah maksud dan tujuannya telah meletakkan Sabu tersebut di depan Kamar No. 8 Kos-kosan tersebut lalu terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA mengakui bahwa Sabu tersebut akan diserahkan kepada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm





seseorang laki – laki dari tanjung Pinang (Mr.X) atas perintah dari saudara IWAN HAI (DPO). Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap saudara IWAN HAI (DPO) namun tidak ditemukan

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib. Terdakwa dihubungi seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Iwan Hai (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang dan menjanjikan upah untuk mengantar sabu tersebut sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan atas tawaran Sdr. Iwan Hai tersebut Terdakwa menyetujuinya
- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 4 Juli 2020 Sdr. Iwan Hai menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang menemuinya di Harbour Bay lalu Terdakwa berangkat ke harbour Bay dan sesampainya di Harbour Bay Terdakwa dihubungi Sdr. Iwan Hai agar Terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik hitam berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus dengan plastik bening di depan Harbour Bay tepatnya di pinggir jalan besar yang akan diserahkan kepada pembeli dari Tanjung Pinang yang nantinya akan menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik hitam berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus dengan plastik bening tersebut dan memasukkannya ke dalam celana Terdakwa bagian depan di bawah perut lalu membawanya ke kamar kos teman Terdakwa yang dikenal Terdakwa bernama Sdr. Simin Alias Gandi (DPO) di kos-kosan Happy Valley Garden Blok E No.57 Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan setelah bertemu dengan Sdr. Simin Als Gandi.
- Bahwa Terdakwa minta ijin kepada Sdr. Simin Als Gandi untuk menumpang di kosan Sdr. Simin Als Gandi karena Terdakwa akan melakukan transaksi sabu di kosan Sdr. Simin als Gandi dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) bila transaksi sabu tersebut selesai dan Sdr. Simin Als Gandi setuju dan tidak lama kemudian Sdr. Simin Als Gandi keluar rumah dan menyerahkan kamar kosnya kepada Terdakwa dan tidak lama berselang seseorang menghubungi Terdakwa dan mengatakan ianya adalah orang yang dimaksud Sdr. Iwan Hai dari Tanjung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm



Pinang lalu Terdakwa sepakat dengannya akan bertemu di depan pom bensin BCA Jodoh dan sebelum berangkat 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lemari Sdr. Simin Als Gandhi lalu Terdakwa menemuinya orang yang akan membeli sabu tersebut dan membawanya ke kos-kosan Sdr. Simin Als Gandhi dan di dalam kamar kos-kosan Sdr. Simin als Gandhi tersebut Terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan sabu sesuai yang diperintahkan Sdr. Iwan Hai, namun pembeli tersebut minta untuk dicoba terlebih dahulu, lalu Terdakwa mempersiapkan alat untuk mencobanya dan pada saat Terdakwa mempersiapkan kelengkapan alat untuk mencobanya, Pembeli tersebut pamit mau ke toilet dulu dan keluar kamar dan tidak lama berselang datang beberapa orang Polisi berpakaian preman dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus kristal warna bening yang diduga sabu dan ketika Polisi mempertanyakannya Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus kristal warna bening yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditres Narkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1(satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 95(sembilan puluh lima) gram;
- 2) 1(satu) unit handphone Nokia 107 warna hitam dengan kartu AS Nomor 082391008283;
- 3) Surat Pembebasan Bersyarat Narapidana atas nama SUTRISNO

Bin INDRA JAYA

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib. Terdakwa dihubungi seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Iwan Hai (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang dan menjanjikan upah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar sabu tersebut sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan atas tawaran Sdr. Iwan Hai tersebut Terdakwa menyetujuinya

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 4 Juli 2020 Sdr. Iwan Hai menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang menemuinya di Harbour Bay lalu Terdakwa berangkat ke harbour Bay dan sesampainya di Harbour Bay Terdakwa dihubungi Sdr. Iwan Hai agar Terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik hitam berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus dengan plastik bening di depan Harbour Bay tepatnya di pinggir jalan besar yang akan diserahkan kepada pembeli dari Tanjung Pinang yang nantinya akan menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik hitam berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus dengan plastik bening tersebut dan memasukkannya ke dalam celana Terdakwa bagian depan di bawah perut lalu membawanya ke kamar kos teman Terdakwa yang dikenal Terdakwa bernama Sdr. Simin Alias Gandhi (DPO) di kos-kosan Happy Valley Garden Blok E No.57 Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan setelah bertemu dengan Sdr. Simin Als Gandhi.

- Bahwa benar Terdakwa minta ijin kepada Sdr. Simin Als Gandhi untuk menumpang di kosan Sdr. Simin Als Gandhi karena Terdakwa akan melakukan transaksi sabu di kosan Sdr. Simin als Gandhi dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) bila transaksi sabu tersebut selesai dan Sdr. Simin Als Gandhi setuju dan tidak lama kemudian Sdr. Simin Als Gandhi keluar rumah dan menyerahkan kamar kosnya kepada Terdakwa dan tidak lama berselang seseorang menghubungi Terdakwa dan mengatakan ianya adalah orang yang dimaksud Sdr. Iwan Hai dari Tanjung Pinang lalu Terdakwa sepakat dengannya akan bertemu di depan pom bensin BCA Jodoh dan sebelum berangkat 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lemari Sdr. Simin Als Gandhi lalu Terdakwa menemuinya orang yang akan membeli sabu tersebut dan membawanya ke kos-kosan Sdr. Simin Als Gandhi dan di dalam kamar kos-kosan Sdr. Simin als Gandhi tersebut Terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan sabu sesuai yang diperintahkan Sdr. Iwan Hai, namun pembeli tersebut minta untuk dicoba terlebih dahulu, lalu Terdakwa mempersiapkan alat untuk mencobanya dan pada saat Terdakwa mempersiapkan kelengkapan alat untuk mencobanya, Pembeli tersebut pamit mau ke toilet dulu dan keluar kamar dan tidak lama berselang datang beberapa orang Polisi berpakaian preman dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus kristal warna bening yang diduga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm



sabu dan ketika Polisi mempertanyakannya Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus kristal warna bening yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditres Narkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada terdakwa dan Majelis memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa **Sutrisno Bin Indra Jaya** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram.**

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib. Terdakwa dihubungi seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Iwan Hai (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang dan menjanjikan upah untuk mengantar sabu tersebut sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan atas tawaran Sdr. Iwan Hai tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 4 Juli 2020 Sdr. Iwan Hai menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang menemuinya di Harbour Bay lalu Terdakwa berangkat ke harbour Bay dan sesampainya di Harbour Bay Terdakwa dihubungi Sdr. Iwan Hai agar Terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik hitam berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus dengan plastik bening di depan Harbour Bay tepatnya di pinggir jalan besar yang akan diserahkan kepada pembeli dari Tanjung Pinang yang nantinya akan menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik hitam berisikan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus dengan plastik bening tersebut dan memasukkannya ke dalam celana Terdakwa bagian depan di bawah perut lalu membawanya ke kamar kos teman Terdakwa yang dikenal Terdakwa bernama Sdr. Simin Alias Gandi (DPO) di kos-kosan Happy Valley Garden Blok E No.57 Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan setelah bertemu dengan Sdr. Simin Als Gandi, Terdakwa minta ijin kepada Sdr. Simin Als Gandi untuk menumpang di kosan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm





Sdr. Simin Als Gandhi karena Terdakwa akan melakukan transaksi sabu di kosan Sdr. Simin als Gandhi dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) bila transaksi sabu tersebut selesai dan Sdr. Simin Als Gandhi setuju dan tidak lama kemudian Sdr. Simin Als Gandhi keluar rumah dan menyerahkan kamar kosnya kepada Terdakwa dan tidak lama berselang seseorang menghubungi Terdakwa dan mengatakan ianya adalah orang yang dimaksud Sdr. Iwan Hai dari Tanjung Pinang lalu Terdakwa sepakat dengannya akan bertemu di depan pom bensin BCA Jodoh dan sebelum berangkat 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lemari Sdr. Simin Als Gandhi lalu Terdakwa menemuinya orang yang akan membeli sabu tersebut dan membawanya ke kos-kosan Sdr. Simin Als Gandhi dan di dalam kamar kos-kosan Sdr. Simin als Gandhi tersebut Terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan sabu sesuai yang diperintahkan Sdr. Iwan Hai, namun pembeli tersebut minta untuk dicoba terlebih dahulu, lalu Terdakwa mempersiapkan alat untuk mencobanya dan pada saat Terdakwa mempersiapkan kelengkapan alat untuk mencobanya, Pembeli tersebut pamit mau ke toilet dulu dan keluar kamar dan tidak lama berselang datang beberapa orang Polisi berpakaian preman dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus kristal warna bening yang diduga sabu dan ketika Polisi mempertanyakannya Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus kristal warna bening yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ditres Narkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam nomor : R-PP.01.01.952.07.20.3789 tanggal 13 Juli 2020 disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium serbuk kristal tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 160/02400/2018 tanggal 04 Juli 2020 diperoleh jumlah berat penimbangan barang bukti yang diduga sabu seberat 95(sembilan puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik hotam berisikan 1(satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 95(sembilan puluh lima) gram;
- 1(satu) unit handphone Nokia 107 warna hitam dengan kartu AS Nomor 082391008283;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yagn dilarang apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi perbuatan yang dilarang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan.

- Surat Pembebasan Bersyarat Narapidana atas nama SUTRISNO Bin INDRA JAYA;

Oleh karena berkas tersebut merupakan berkas terdakwa, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.
- Terdakwa merupakan residivis narkoba.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sutrisno Bin Indra Jaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I Narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1(satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 95(sembilan puluh lima) gram;
  - 1(satu) unit handphone Nokia 107 warna hitam dengan kartu AS Nomor 082391008283;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Surat Pembebasan Bersyarat Narapidana atas nama SUTRISNO Bin INDRA JAYA;**Dikembalikan kepada terdakwa SUTRISNO Bin INDRA JAYA .**
- 6.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Btm



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Benny Arisandy, S.H., M.H, Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Arisandy, S.H., M.H

Marta Napitupulu, S.H..MH

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH